



## BUPATI BREBES

Brebes, 10 Januari 2021

Kepada

- Yth . 1. Para Staf Ahli Bupati Brebes;  
2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Brebes;  
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Brebes  
4. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes;  
5. Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Brebes;  
6. Direktur Perbankan/Perusahaan Swasta di Kabupaten Brebes;  
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Brebes;  
8. Camat se-Kabupaten Brebes;  
9. Kepala Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes.

Di

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 360/ 0044 /2021

TENTANG

### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BREBES

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 tentang PPKM dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid 19 di Jawa Tengah, maka terhitung tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membatasi aktivitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan :

- a. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- b. Kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan import, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *daring/online*;
3. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut :
  - a. Tempat Wisata dapat dibuka, dengan ketentuan:
    - 1) jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
    - 2) jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 s.d 17.00 WIB; dan
    - 3) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - b. Restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan:
    - 1) hanya boleh melayani konsumen untuk makan/minum di tempat paling banyak sebesar 50% (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional;
    - 2) jam operasional dibatasi, sebagai berikut:
      - a) restoran, rumah makan, *cafe* dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
      - b) angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan maksimal sebanyak 6 (enam) orang, buka sampai dengan pukul 22.00 WIB;
    - 3) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - c. Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
    - 1) jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
    - 2) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
  - d. Pasar rakyat diperbolehkan buka dengan ketentuan :
    - 1) Pembatasan kapasitas dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
    - 2) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - e. Tempat hiburan / karaoke ditutup;
  - f. Pasar kaget dan sejenisnya yang sifatnya dadakan / insidental ditutup.
4. Kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa diatur sebagai berikut:

- a. Ibadah keagamaan dapat dilakukan secara kolektif/berjamaah di rumah ibadah, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jumlah warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ibadah dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia; dan
    2. wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - b. Kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan dengan pembatasan yang ketat mengacu kepada SOP yang sudah berjalan.
5. Perusahaan Swasta/Industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau *shift* termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan.

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada :

- a. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam pengaturan kebijakan ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing secara periodik;
- b. Para Camat bersama Forkopimcam dan Kepala Kelurahan/Desa diharapkan melaksanakan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) serta mengoptimalkan penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan relawan desa ( Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dengan Program Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas dll) .
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Brebes dan Komando Distrik Militer 0713 Brebes untuk menjamin optimalnya kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ini, melalui upaya pencegahan, penegakan Protokol Kesehatan serta mengambil segala tindakan yang diperlukan guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Brebes baik dengan cara persuasif maupun cara penegakan hukum.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
3. Dandim 0713 Brebes;
4. Kapolres Brebes;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes;
6. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
7. Ketua Pengadilan Agama Brebes;
8. Ketua FKUB Kabupaten Brebes;
9. Arsip.